

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

Jalu Hadi Akbarsyah ^{*1}

Haniyah ²

Rachmat Ihya ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

*e-mail : haniyah@unsuri.ac.id

Abstrak

Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu Tindakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam bentuk aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dan keadilan dari kebijakan hukum yang di buat oleh pihak yang berwenang baik di masa lalu atau pun dimasa krisis pandemi covid-19. Hak masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera dijamin negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ; (2) Bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ; (3) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*) Penelitian ini akan didukung dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (a) Undang Undang 1984 tentang wabah penyakit menular terlalu usang dan perlu di perbaharui dan Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Kesehatan sebab pasal 9 dan pasal 93 dinilai terlalu karet (b) implementasi dari kebijakan pemerintah masih terdapat banyak kekurangan sebab ada oknum-oknum yang masih memanfaatkan situasi krisis untuk mematikan lawan politk. Kerumunan masih terjadi dimana mana, pelaksanaan pilkada terlalu dipaksakan dan pembebasan narapidana yang menaikkan angka kriminalitas (c) faktor yang menjadi penghambat dinatnya budaya masyarakat Indonesia, setiap orang punya kepentingan masing-masing dan narasi negatif. Saran penulis sebaiknya pemerintah bisa berkordinasi lebih baik lagi dan mengajak semua elemen untuk Bersatu melawan pandemi. Membuat aturan perundang-undangan yang konkrit dan lebih relevan dari sebelumnya. Mempercepat vaksinasi tahap 1 dan 2. Mensosialisasikan bahaya pandemi dan penggunaan masker serta menjaga jarak. Lebih terbuka terhadap masyarakat atas situasi yang terjadi agar kebijakan hukum yang dikeluarkan bisa melawan penyebaran pandemi covid -19.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pencegahan Penyebaran, Covid-19.

Abstract

Criminal Law Policy is an action carried out by authorized parties in the form of legal regulations, both written and unwritten. Everyone has the right to obtain benefits and justice from legal policies made by the authorities, both in the past and during the Covid-19 pandemic crisis. The people's right to live a healthy and prosperous life is guaranteed by the state in the 1945 Constitution. The problems in this research are : (1) What is the criminal law policy in efforts to prevent the spread of the covid-19 virus in Indonesia ; (2) How to implement criminal law policies in efforts to prevent the spread of the covid-19 virus in Indonesia ; (3) What factors influence the implementation of criminal policies in preventing the spread of Covid-19 in Indonesia.

The research carried out is informative legal research. With an illegislative approach (Approach statute) and approach case (Approach case) This research will be supported by primary data and secondary data. Based on the results of Ipan Idan Idakasan's research, IMAKA Idis Idis concluded that (a) Law 1984 Addressing the Imitin Disease Epidemic Also Alusang Irperlu Idan Inlahan Idan Idan Iunda-Law of 2018 IKSEHAN IPASAL IPASAL 19 IDAN IPASAL 193 Pioto There are still many shortcomings because there are unscrupulous individuals who still take advantage of crisis situations to kill political opponents. Crowds still occur wherever they are, the implementation of regional elections that are too forced and the release of

prisoners increases the crime rate (c) factors that hinder the cultural image of Indonesian society, everyone has their own interests and negative narratives. . The author's suggestion is that the government can coordinate better and invite all elements to unite to fight the pandemic. iMake laws and regulations that are more concrete and irrelevant than before. iAccelerates vaccination stages i1 and i2. iDisseminate the dangers of the pandemic and the use of masks and maintaining distance. iBe more open to the public about the situation that is occurring so that legal policies are issued that can fight the spread of the Covid-19 pandemic.

Keywords: iCriminal Law Policy, iSpread Prevention, iCovid-19.

PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, adalah merupakan kewajiban dari negara kita, seperti yang diamanatkan dalam alinea ke empat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan dalam hal ini bukan berarti menyangkut soal pendidikan saja, melainkan melindungi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, sekaligus gambaran kualitas kenyamanan masyarakat terhadap serangan penyakit.

Peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat merupakan kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat baik di tingkat nasional ataupun internasional. umumnya kejadian ini disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas dalam waktu singkat yang diakibatkan oleh penyakit menular.

Seperti penyakit menular yang menghebohkan dunia Internasional karna efeknya menyerang semua sisi kehidupan masyarakat baik kesehatan, ekonomi, maupun aspek hukum. Banyak negara yang tidak siap menghadapi wabah penyakit menular ini karna penyebaran wabah nya yang sangat cepat menular dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu agar mengurangi penyebaran wabah diperlukan menjaga jarak dan menggunakan masker dan menghindari kerumunan agar tidak tercipta nya kluster baru penyebaran.

Corona virus disease that was discovered in 2019 (Covid-19) adalah namapenyakit yang muncul dan menjadi masalah besar di seluruh dunia, begitu juga negara Indonesia. Penyebaran virus ini sering kali terjadi antara manusia dengan manusia lainnya melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk maupun bersin. Bentuk penularannya sama persis dengan penularan flu pada umumnya. Tetesan cairan tersebut bisa jatuh, menempel, dan tertinggal pada bagian tubuh orang lain yang berada didekatnya bahkan terserap ke dalam paru-paru orang lain melalui hidung. Para pasien yang terinfeksi virus corona ini perlu mendapat perawatan medis untuk meringankan keadaan dan menghilangkan gejala penyakit ini.¹

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari. Kurva angka kasus Covid-19 pun sama sekali belum menunjukkan kecenderungan menurun. Berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, telah memprediksi angka kasus Covid-19 di Indonesia akan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan.

Pemerintah pun segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran Covid-19,

¹ Aras Firdaus. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19". Dalam Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020

dengan cara mengeluarkan kebijakan dengan mulai melakukan (pelacakan) pada orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien positif, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, hingga menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang pun dilakukan. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan dan mengeluarkan produk hukum diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Instruksi Presiden (INPRES) No 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis.

Terbitnya beberapa produk hukum untuk menangani wabah penyakit menular ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjadi hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. Dalam realita, hukum tidak selalu menjadi sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan dapat menjadi lawan dari ketertiban itu sendiri. Karenanya penegakan hukum dalam suatu negara selalu berhubungan dengan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik.²

Pemerintah juga membuat kebijakan berupa anjuran *Social Distancing*. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini bersifat *droplet* percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit Influenza untuk menggunakan masker. Selain mengatur jarak antar manusia, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya.

Penumpukan orang harus dihindari, karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, *social distancing* harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga.

Implementasinya masih banyak kerumunan terjadi dimana-mana dan ironisnya perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Seperti yang dialami oleh imam besar FPI Muhammad Habib Rizieq Shihab yang diduga melanggar beberapa pasal diantaranya pasal 14 ayat (1) dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kesehatan. Yang berbunyi Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan yang berbunyi Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

² Henny Nuraeny. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Bandung: Sinar Grafika. Hlm 43

Perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution di saat proses pilkada 2020. Kalau pun Muhammad Habib Rizieq Shihab harus terjerat maka jelas Gibran dan Bobby Nasution harus di pidana dan memakai baju tahanan karena pelanggaran sudah berat dan dengan jelas unsur kesengajaannya di pertontokan. Jadi tidak ada istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan bukti perayaan kemenangan sangat fatal melanggar protokol kesehatan.

Maraknya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh semua elemen baik masyarakat, ataupun tokoh masyarakat dan kebijakan hukum pidana yang belum tepat diambil pemerintah dan juga peraturan yang terbit kurang di implementasikan dengan baik dan perbedaan penegak hukum dalam menentukan sikap. yang mengakibatkan belum sadar nya masyarakat terhadap bahaya wabah penyakit menular di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*).³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dalam ilmu hukum, konsep konsep dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata demikian juga dengan konsep konsep administrasi yang memiliki perbedaan dalam konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata. Pendekatan analisis (*Analytical approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

Analisis Data adalah kegiatan untuk memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

³ Johnny Ibrahim 2005. teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif Surabaya: Bayumedia Publishing. Hlm 300

Undang Undang nomor 4 tahun 1984 ini mengatur aturan pidana bagi siapa yang melanggar aturan selama masa pandemi menyebar ataupun pada saat karantina. Karantina dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Sedangkan tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan pembawa penyakit.

Undang-undang ini bisa memberikan hukuman bagi yang tidak menaati upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 Baik upaya karantina maupun pembatasan sosial berskala besar. Seperti yang tertuang dalam Pasal (14) ayat 1 barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat di ancam pidana penjara selama- lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Pasal 14 ayat (2) nya menyebutkan barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Kemudian Pasal 14 ayat 3 nya mengatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan pidana dan pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang no 4 tahun 1984 diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 berbunyi Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Menolak karantina dan membuat kerumunan atau tidak mematuhi himbauan pemerintah seperti pembatasan sosial bersekala besar maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 dan dapat dikenakan pidana Pasal 14 ayat 1. Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan memberikan informasi adanya penderita atau penderita penyakit wabah, membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah, menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah. Jika ada pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus covid-19.

Dari sisi regulasi, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu merevisi regulasi penanganan wabah penyakit menular yang lebih komprehensif agar memberi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengambiltindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara efektif. Dewan perwakilan rakyat dan pemerintah perlu menyadari kedepan perlusegera diperkuat regulasi tentang wabah penyakit. Selama ini dari sisi regulasi ter kait penanganan wabah penyakit menular hanya memuat 17 pasal ini tentu sajatak sesuai dengan kondisi saat ini atau sudah usang. Sedangkan pola penyebaranvirus covid-19 tidak terduga duga .

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Lockdown istilah yang sering terdengar tetapi tidak dikenal dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. penggunaan istilah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar sudah di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selain karantina wilayah istilah pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran perluasannya.

Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh corona virus disease 2019 (covid-19). Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan pertimbangan faktor resiko yang ditimbulkan akibat penyebaran covid-19. Ancaman bagi siapa saja yang melanggar kekarantinaan Kesehatan atau menghalang-halangi upaya penyelenggaraan dapat dipidana.

Pasal 93 undang-undang karantina Kesehatan mengatur “setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta”. Pasal 9 ayat 1 UU Keekarantinaan Kesehatan yang menjadi rujukan norma hukum dari Pasal 93 UU kekarantinaan Kesehatan di atas, menyatakan “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Jadi bagi siapa saja yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan bisa dipidana dengan pasal tersebut.

Kekurangan dari undang-undang ini ada pada rumusan Pasal 93 maupun Pasal 9 ayat 1 tersebut bermasalah, karena memuat klausul kata yang bersifat karet, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang-wenang. Yakni klausul "tidak mematuhi" dan "wajib mematuhi" penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Baik kata "mematuhi" maupun "tidak mematuhi", merupakan rumusan klausul yang tidak jelas pengukurannya, dan menimbulkan multitafsir.

Contoh karet pasal ini Ketika Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Oemar Sharif Hiariej menganggap ada sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban di tengah situasi wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19. Sanksi yang dimaksud merujuk pada Pasal 9 jo Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai oleh pemerintah bersifat sukarela. Sebab, bila menggunakan UU 6 tahun 2018 yang menjadi kewajiban setiap warga negara adalah mematuhi kegiatan kekarantinaan kesehatan, bukan kewajiban vaksinasi Covid-19. “Dalam UU 6 tahun 2018 tidak terdapat norma yang mengatur vaksin. Karenanya, vaksin menjadi sukarela bagi masyarakat untuk pencegahan virus. Sedangkan vaksinasi tidak ada norma UU yang mewajibkan”.

Pasal tersebut juga bertentangan dengan Asas Legalitas Hukum Pidana, yang dalam perumusan maupun penerapan norma pasal hukum pidana, harus mematuhi beberapa asas turunannya, seperti *lex stricta*, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya. Serta *Lex certa*, yang berarti bahwa hukum tersebut harus jelas dan mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal.

3. Keputusan iPresiden iRepublik iIndonesia iNomor i11 iTahun i2020 iTentang iPenetapan iKedaruratan iKesehatan iMasyarakat iCorona iVirus iDiesases i2019 i(COVID- i19).

Keppres nomor 11 tahun 2020 ini punya dua poin penting dalam Keputusan Presiden tersebut yang pertama yaitu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang

mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah dan isu pokok dalam Keputusan Presiden mengenai status kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Pemerintah Pusat dinilai terlambat mengeluarkan instrumen hukum tersebut. Hal ini dibuktikan terbitnya Keppres dan peraturan lainnya setelah beberapa bulan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Keterlambatan tersebut mengakibatkan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengalami kegagalan dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada masifnya penyebaran pandemi COVID-19 yang awalnya hanya menjangkit 1 provinsi yaitu Jakarta hingga menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

B. Implementasi kebijakan Hukum Pidana dalam upaya pencegahan corona virus diseases (covid-19)

Terbitnya produk hukum dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif.⁴

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state dimana negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.

Model negara kesejahteraan yang diterapkan Indonesia memadukan peran ekstensif negara dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial (*universal welfare state*) dengan jaminan sosial tersegmentasi disertai jejaring kekeluargaan (*social insurance welfare state*). Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Tetapi nampaknya sistem kesejahteraan (welfare state) belum berjalan baik selama masa pandemi ini sebab

⁴ Novita Listyaningrum & Rinda Philona "PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI" 2021.

implementasi nya masih banyak kebijakan hukum tidak di indahkan oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri baik di bidang Penegakan Hukum (*Rule of Law*) , Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), ataupun di bidang Keadilan Sosial(*Social Justice*).

1. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Paradigma hukum di Indonesia terkait aturan social distancing maupun lockdown memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi Peraturan Pemerintah tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada Undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.

Dipilihnya PSBB dari pada karantina wilayah sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dicurigai sebagai manuver hukum guna menghindari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, di mana jika kebijakan yang diambil adalah Karantina Wilayah, Pemerintah Pusat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan dalam kebijakan PSBB, pemerintah tidak wajib untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dalam ketentuan normatif Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020.

Faktor inilah yang menjadi tidak efektifnya penerapan PSBB di Indonesia. Di satu sisi rakyat diminta untuk berdiam di rumah, dan tidak beraktivitas di luar, namun di sisi lain kebutuhan dasar mereka tidak dijamin oleh pemerintah, sehingga rakyat terutama golongan menengah ke bawah tidak mempunyai pilihan, melainkan harus tetap bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun kekhawatiran tertular COVID-19.

Ancaman sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID 19) dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.

Ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah jelas memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedang pada Pasal 218 KUHP dinyatakan adanya

ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.²²

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan bahwa penyelenggaraan kekarantina kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Dipilihnya PSBB dari pada karantina wilayah sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dicurigai sebagai manuver hukum sebab pemerintah tidak perlu membayarkan kebutuhan masyarakat selama pemberlakuan sosial bersekala besar. Berbeda jika dibuat karantina wilayah/lockdown pemerintah harus membayar seluruh kebutuhan masyarakat, bahkan kebutuhan makan hewan peliharaan masyarakat tersebut.

2. Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi

Konvensi Internasional dan dokumen hukum internasional, ketentuan mengenai hak atas kesehatan ditetapkan sebagai salah satu hak dasar (hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu. Ketentuan hak atas kesehatan yang merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu diantaranya tercantum dalam pembukaan World Health Organization (WHO). Dengan demikian hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan suku, agama, latar belakang politik, ekonomi maupun kondisi sosial. Maka sudah selayaknya hak atas kesehatan dihormati dan dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu hak yang mendasar (fundamental).

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 didasarkan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Ketentuan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU Tahapan). PKPU Tahapan sebagai bentuk aturan teknis yang diamanatkan oleh UU Pilkada untuk mengatur secara kongkret tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Protokol Kesehatan berkenaan dengan pandemic covid 19 ternyata telah menjadi semacam pedoman perilaku sehari-hari. Siapapun juga dan aktivitas apapun harus berpedoman pada protokol Kesehatan. Wujud aktifitas ini juga termasuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, konkretnya harus mengacu dan taat kepada protokol Kesehatan.

Pelanggaran proses di Indonesia memang sangat banyak di temukan apalagi Pada 9 Desember 2020 lalu, Indonesia melaksanakan pemilihan 279 kepala daerah di tengah wabah virus corona. Dampaknya, tercipta kluster virus corona di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, seperti di Banten dan Jawa Tengah. Sebelumnya sudah banyak ahli Kesehatan maupun dari masyarakat sipil menolak di adakan nya pilkada Tuntutan penundaan juga datang dari sejumlah ormas Islam. PBNU, PP Muhammadiyah, dan MUI meminta pilkada ditunda hingga kondisi pandemi bisa dikendalikan. Meski begitu, pemerintah, DPR, dan KPU bersikukuh pilkada lanjut terus.

Pemerintah beralasan bakal ada kekosongan kepemimpinan jika pilkada tak segera digelar. Selain itu, pemerintah telah mengucurkan anggaran triliunan rupiah untuk persiapan pilkada.

Data dari yang di sampaikan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut pelanggaran protokol kesehatan (prokes) menduduki peringkat pertama dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan calon. "Dalam catatan Bawaslu pelanggaran prokes sebanyak 2.126 kasus". secara kumulatif terjadi 91 ribu tatap muka dan 2000 pelanggaran. Setelah 15 November sampai 4 Desember 2020 jajaran pengawas seluruh Indonesia menemukan 32.446 jumlah tatap muka.⁵

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan covid-19. Pada saat tahapan pendaftaran paslon yang lalu, sebanyak 50 kepala daerah ditegur karena dalam melakukan proses pendaftaran mereka tidak memenuhi protokol kesehatan, sesuai aturan dalam PKPU Kondisi tersebut memancing perhatian masyarakat.

KPU sudah berupaya agar tidak terjadi penumpukan masa pada saat pendaftaran. Namun pelanggaran justru rentan terjadi saat massa yang berada di luar Gedung yang sulit untuk dikontrol. Padahal perkumpulan massa dikhawatirkan akan menjadi salah satu celah penyebaran Covid-19. Meskipun sudah banyak teguran dilayangkan oleh Kemendagri, namun jawaban yang sering diterima adalah bahwa mereka sudah melakukan himbauan agar tidak ada arak-arakan massa tetapi mereka tidak bisa mengontrol kemauan para pengikutnya jika ingin mengantar dalam pendaftaran meski hanya berada di luar gedung. Sebaiknya pemerintah⁶

Tata cara sosialisasi dengan mengumpulkan orang, menimbulkan citra keramaian dan kedekatan masih dinilai sebagai strategi yang terbaik, terutama bagi masyarakat tradisional. Kesulitan ini menyebabkan beberapa paslon menabrak aturan protokol kesehatan. Timbulnya beberapa dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa sosialisasi dan pendaftaran merupakan efek belum didapatkan cara untuk menimbulkan citra positif secara masif. Untuk menahan perilaku abai pada protokol kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian telah menegur kepala-kepala daerah petahana serta memberikan opsi hukuman yaitu penundaan pelantikan.

Pilkada serentak tahun 2020 memang menjadi dilemma bagi pemerintah sebab jika ditunda akan timbulnya kekosongan jabatan. Dilaksanakannya pilkada serentak jelas menimbulkan kerumunan dan membuat kluster baru penyebaran covid-19 padahal Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu seperti yang tercantum dalam pembukaan World Health Organization (WHO).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang digagas oleh pemerintah melalui produk hukum dapat kita jumpai dalam berbagai macam perundang-undangan yang diantaranya Undang-undang No 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁵ Hendi Purnawan <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020>

⁶ Juniar Laraswanda Umagapi dan Aryo Wasisto *UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK 2020*. Vol. XII, No.18 tahun 2020

2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Memmbahayakan, peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang (PSBB), KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID- 19).

Melalui kebijakan hukum pidana diharapkan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dan keadilan melalui produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melaksanakan suatu program yang digagas pemerintah sebagai trobosan terhadap upaya pencegahan covid -19 ini serta untuk mengatur kehidupan negara dalam menghadapi dampak pandemi virus corona Tindak lanjut terhadap kebijakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah masih terdapat banyak implementasi tidak sesuai yang diharapkan Bersama. harapan sila ke 5 pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga belum terwujud. Pelanggaran Proses masih banyak dilakukan masyarakat akibat kurang nya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan tidak terpenuhi nya hak dasar masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dan tetap bekerja untuk memenuhi hak dasar tersebut. Pelanggaran proses juga diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Seharus nya jika ada orang yang dihukum akibat pelanggaran proses maka semua orang yang melanggar proses harus dihukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, agar terwujudnya asas hukum equality before the law dan asas non diskriminatif. Pembebasan narapidana sebanyak 30.000 seharusnya perlu dikaji lebih dalam lagi.

Kebijakan hukum pencegahan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan pemerintah seyogiyanya diharapkan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa faktor mengakibatkan terhambat nya penerapan kebijakan hukum tersebut diantaranya. Setiap pihak punya kepentingan masing-masing, narasi negatif dan lemahnya koordinasi antar stakeholders, ketidakacuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah dan faktor budaya.

SARAN

Kirannya untuk mensukseskan kebijakan hukum pencegahan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan pemerintah seluruh elemen harus Bersatu padu agar masa krisis covid-19 ini segera berakhir. Dan ini dimulai dengan permintaan maaf pemerintah karena gagal mengoptimalkan pencegahan penyebaran covid-19, menciptakan suasana gaduh di masyarakat dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus merevisi Undang-undang No 4 tentang wabah penyakit menular karena dinilai telah usang dan tidak sesuai dengan zaman. Dan Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Kesehatan sebab pasal 9 dan pasal 93 dinilai terlalu karet kemudian Peraturan Pemerintah no 21 tentang Pembatasan sosial bersekala besar agar di revisi karena tidak sesuai dengan pasal 60 undang-undang no 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan.

Pemerintah harus lebih transparan terhadap data yang dirilis ke publik, pemerintah juga harus memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respon yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga harus memperbaiki manajemen komunikasi publik agar masyarakat tidak gampang gaduh oleh situasi.

Pemerintah harus meminimalisir stigma dan diskriminasi terhadap siapapun dan harus mengedepankan asas equality before the law agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan hukum untuk mematikan lawan politik. Masyarakat harus mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjalankan tugas konstitusi nya, agar tercipta nya cek and balance agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah 2014 Asas-Asas hukum Pidana halaman 36 Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Barda Nawawi Arief. 2017. Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Eko Handoyo "*kebijakan publik*", Semarang,: Widya Karya cet ke 1 2012. Endang soetari, kebijakan publik, Bandung : CV Pustaka setia, cetakan ke 2,2018,
- Juniar Laraswanda Umagapi dan Aryo Wasisto "*UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK*" 2020. Vol.XII, No.18 tahun 2020
- Leo Agustino "*ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH COVID-19: PENGALAMAN INDONESIA* " *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No.2, 253-270 Agustus 2020 hlm 263.
- Mokhammad Najih 2020. Politik hukum pidana. Malang: Setara Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan kedua. Bandung: Edisi Alumni.
- Novita Listyaningrum & Rinda Philona "*PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI*" *Open Journal Systems*. 2021. ISSN2615
- Sahat Maruli Tua Situmeang "*PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI*" *JURNAL LITIGASI (e-journal)*. COVID 19 , Vol. 21 (2) Oktober, 2020 hlm 222.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali,1979)
- Sri Marthaningtiyas "*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19*". *SUPREMASI JURNAL HUKUM* VOL. 3, NO. 2, 2020 hlm 55.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta. Rajawali Pers. Johnny Ibrahim 2005. teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayumedia Publishing.